

**ANALISIS PENERAPAN *WITHHOLDING TAX*
SYSTEM TERHADAP PAJAK PENGHASILAN
(PPH) PASAL 4 AYAT (2) PADA PT SEMEN**

BOSOWA MAROS

Diajukan Oleh

Sitti Rahmah Amir

4517013132



SKRIPSI

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan

Guna Memperoleh Gelar

Sarjana Ekonomi

PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS

EKONOMI

UNIVERSITAS BOSOWA

MAKASSAR

2019

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Analisis Penerapan *Withholding Tax System* Terhadap Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 Ayat (2) pada PT Semen Bosowa Maros

Nama Mahasiswa : Sitti Rahmah Amir

Stambuk/NIM : 4517013132

Fakultas : Ekonomi

Program Studi : Akuntansi

Tempat Penelitian : Universitas Bosowa Makassar

Telah Disetujui :

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Muhtar Sapirin, MM., M. Kes


Ripa Fajarina Laming, SE., Ak., M. Si., CA

Mengetahui dan Mengesahkan :
Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi pada Universitas Bosowa Makassar

Dekan Fakultas Ekonomi

Universitas Bosowa


Dr. H.A. Arifuddin Mane, SE., M.Si., SH., MH

Ketua Program Studi

Akuntansi


Dr. Firman Menne, S.E., M.Si., Ak., CA

Tanggal Pengesahan

PERNYATAAN KEORSINILAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sitti Rahmah Amir

Nim : 4517013132

Jurusan : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi

Judul : Analisis Penerapan *Withholding Tax System* Terhadap Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 Ayat (2) pada PT Semen Bosowa Maros

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan skripsi ini berdsarkan hasil penelitian, pemikiran, dan pemaparan asli dari saya adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan daftar pustaka

Demikian pernyataan saya ini saya buat dalam keadaan sadar dan dapat tanpa paksaan sama sekali.

Makassar, 26 Agustus 2019



SITTI RAHMAH AMIR

**ANALYSIS OF APPLICATION WITH HOLDING TAX SYSTEM ON INCOME TAX
(PPH) ARTICLE 4 ARTICLE (2) IN PT SEMEN BOSOWA MAROS**

By :

SITTI RAHMAH AMIR

Prodi Accounting Faculty of Economics

University Bosowa

ABSTRACT

This study aims to analyze the application of the withholding tax system to income tax article 4 paragraph (2). One of these is stated in Law Number 36 Year 2008, concerning the amendment to the fourth Law no. 7 of 1983 concerning income tax. This research uses quantitative research methods by using descriptive / comparative analysis techniques. The data used are secondary data from PT Semen Bosowa Maros. The results showed that based on tax legislation, PT Semen Bosowa Maros has done calculations, deductions, deposits, reporting and accounting records in accordance with the theory and general provisions of taxation.

Keywords: *Withholding Tax System, Income Tax article 4 paragraph (2), PT Semen Bosowa Maros*

**ANALISIS PENERAPAN *WITHHOLDING TAX SYSTEM* TERHADAP PAJAK
PENGHASILAN (PPH) PASAL 4 AYAT (2) PADA PT SEMEN BOSOWA
MAROS**

Oleh :

ST. Rahmah Amir

Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi

Universitas Bosowa

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan withholding tax system terhadap pajak penghasilan pasal 4 ayat (2). Hal ini salah satunya tertuang dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, tentang perubahan keempat Undang Undang no. 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan menggunakan teknik analisis deskriptif/komparatif. Data yang digunakan adalah data sekunder dari PT Semen Bosowa Maros. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, PT Semen Bosowa Maros telah melakukan perhitungan, pemotongan, penyetoran, pelaporan serta pencatatan akuntansi sesuai dengan teori dan ketentuan umum perpajakan.

Kata kunci : Withholding Tax System, Pajak Penghasilan pasal 4 ayat (2), PT Semen Bosowa Maros

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil ‘alamin, puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT. Atas segala rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga peneliti mampu menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini merupakan tugas akhir untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Bosowa Makassar, dengan judul “Analisis Penerapan *Withholding Tax System* Terhadap Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 4 Ayat (2) pada PT Semen Bosowa Maros”

Selama proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapatkan bimbingan, arahan, bantuan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ucapan terima kasih penulis berikan kepada Rektor Universitas Bosowa Bapak Prof. Dr. Ir. Saleh Pallu, M. Eng.
2. Bapak Dr. H. A. Arifuddin Mane, SE., M.Si., SH., MH selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Bosowa Makassar.
3. Ibu Dr. HJ. Herminawati Abu Bakar SE, MM selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Ekonomi Universitas Bosowa.
4. Bapak Dr. Firman Menne, S.E., M.Si., Ak., CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Bosowa.
5. Kepada Bapak Dr. Muhtar Sapiri, MM., M. Kes dan Ibu Ripa Fajarina Laming, SE., Ak., M. Si., CA sebagai dosen Pembimbing atas waktu yang telah diluangkan untuk membimbing, memberi motivasi dan memberi bantuan *literature*, serta diskusi-diskusi yang dilakukan dengan penulis.

6. Seluruh Dosen Universitas Bosowa yang telah memberikan ilmu dan pendidikannya kepada penulis sehingga wawasan penulis bisa bertambah. Beserta seluruh Staf Fakultas Ekonomi Universitas Bosowa, terima kasih atas bantuannya dalam pengurusan Administrasi.
7. Para pimpinan dan seluruh staf PT Semen Bosowa Maros atas pemberian izin kepada peneliti untuk melakukan penelitian dan pengambilan data pada perusahaan tersebut.
8. Serta pihak-pihak yang belum bisa peneliti sebutkan satu per satu, terima kasih untuk semuanya.

Skripsi ini masih jauh dari sempurna. Apabila terdapat kesalahan-kesalahan dalam skripsi ini, sepenuhnya menjadi tanggungjawab peneliti. Saran dan kritik sangat peneliti harapkan untuk kesempurnaan skripsi ini kedepannya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan dan wawasan serta sebagai bahan referensi dan informasi bagi banyak pihak.

Terima Kasih


Makassar, 24 Juli 2019

Penulis

DAFTAR ISI


HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEORSINILAN	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Landasan Teori	10
2.2 Kerangka Pikir	33
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	34
3.1 Waktu dan Lokasi Penelitian	34
3.2 Jenis dan Sumber Data	34
3.3 Populasi dan Sampel	34
3.4 Teknik Pengumpulan Data	35
3.5 Metode Analisis	36

3.6 Defenisi Operasional	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMABAHASAN.....	38
4.1 Gambaran Umum Perusahaan	38
4.2 Hasil Penelitian	46
4.3 Pemabahasan	56
BAB V PENUTUP	58
5.1 Simpulan	58
5.2 Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 H. M Akxa Mahmud (PENDIRI)	39
Gambar 4.2 H. Erwin Akxa (CEO)	39
Gambar 4.3 Pabrik Semen Bosowa Maros	41
Gambar 4.4 Struktur Organisasi PT Semen Bosowa Maros	43
Gambar 4.5 Tampilan E-SPT Masa PPh Pasal 4 Ayat (2)	47




DAFTAR TABEL

Tabel 1. Contoh Perhitungan Metode Gross up PPh Pasal 4 Ayat (2) atas

Sewa Atas Tanah dan / atau Bangunan 49

Tabel 2. Perhitungan PPh Pasal 4 Ayat (2) Bulan April 2018 50

Tabel 3. Perhitungan PPh Pasal 4 Ayat (2) Bulan April 2019 51



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang No.28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan dan Undang-Undang No.36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan menyatakan bahwa, Pajak adalah Kontribusi kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Serta yang menjadi subjek pajaknya adalah Orang Pribadi, Badan, dan Bentuk Usaha Tetap. Perpajakan merupakan sektor yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia, karena merupakan sumber penerimaan terbesar negara. Dalam pelaksanaannya, perpajakan melakukan pemungutan pada rakyat yang telah memenuhi syarat menurut peraturan perundang-undangan perpajakan, pengembalian atau kontraprestasi dari negara secara tidak langsung, dan digunakan untuk fungsi *budgetair* dan fungsi *regulered*.

Pajak mempunyai 2 fungsi, Waluyo (2005, hal 6) yaitu:

1. Fungsi Penerimaan (Budgeteir)

Fungsi Budgeteir adalah pajak yang berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran – pengeluaran pemerintah sebagai contoh yaitu dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan negara.

2. Fungsi Mengatur (Reguler)

Fungsi Reguler adalah pajak yang berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan dibidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh yaitu dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras dapat ditekan, demikian terhadap barang mewah.

Pemungutan pajak dilakukan berdasarkan 3 sistem pajak yaitu:

1. Self Assesment System

Pengertian Self Assesment System adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Pada dasarnya sistem inilah yang digunakan di Indonesia, yaitu Wajib Pajak sendiri diminta menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan pajaknya kepada pemerintah dengan mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dan mengisi Surat Pemberitahuan (SPT).

2. Official Assesment System

Pengertian Official Assesment System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh wajib pajak. Fiskus adalah perbendaharaan pajak. Besarnya pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak ditentukan pemerintah, tanpa banyak melibatkan Wajib Pajak. Wajib Pajak melaksanakan kewajiban pajak dengan membayar pajak, tanpa harus melakukan penghitungan, pengisian SPT, serta pelaporan. Dalam Undang-undang Pajak Penghasilan tahun 2008, sistem ini ditetapkan dengan pemungutan pajak yang bersifat final.

3. Withholding System

Pengertian Withholding System adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Dalam hal ini pemerintah menunjuk orang pribadi/ badan tertentu untuk memungut/ memotong pajak pada saat membayar atau terutang penghasilan kepada Wajib Pajak. Pajak yang dipungut atau dipotong dapat bersifat tidak final. Badan/ orang pribadi yang ditunjuk tersebut mempunyai kewajiban untuk memungut, melaporkan dan menyetorkan pajak. Apabila badan dan orang pribadi tersebut tidak melakukan kewajiban sebagaimana mestinya akan dikenakan sanksi atau denda.

Dari penjelasan diatas, salah satu yang menggunakan *withholding system* adalah PPh Pasal 4 ayat (2). Sistem *Withholding Tax* di Indonesia diterapkan pada mekanisme pemotongan / pemungutan Pajak Penghasilan (PPh). Istilah pemotongan dimaksudkan untuk menyatakan jumlah pajak yang dipotong oleh 3 pemberi penghasilan atas jumlah penghasilan yang diberikan kepada penerima penghasilan sehingga menyebabkan berkurangnya jumlah penghasilan yang diterimanya. Sedangkan yang dimaksud dengan pemungutan adalah jumlah pajak yang dipungut atas sejumlah pembayaran yang berpotensi menimbulkan penghasilan kepada penerima pembayaran.

Bagi Wajib Pajak yang berbentuk badan, pajak merupakan suatu beban yang dapat mengurangi laba perusahaan. Perusahaan akan berupaya untuk

membayar pajak sekecil mungkin. Bagi negara, pajak merupakan salah satu sumber pendapatan penting negara yang nantinya akan dimanfaatkan untuk membiayai pengeluaran negara dan pemerintah mengharapkan agar perusahaan dapat taat dalam membayar pajak. Di Indonesia ada bermacam-macam jenis pajak yang dibebankan kepada Wajib Pajak. Salah satu jenis pajak yang dikenal di Indonesia ialah Pajak Penghasilan (PPh). PPh ini biasanya dibebankan kepada orang pribadi dan badan berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh pada satu tahun pajak yang saat ini diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.

Pajak Penghasilan Final (PPh Final) adalah pajak yang dikenakan dengan tarif dan dasar pengenaan pajak tertentu atas penghasilan yang diterima atau diperoleh selama tahun berjalan. Pengenaan PPh secara final mengandung arti bahwa atas penghasilan yang diterima atau diperoleh akan dikenakan PPh dengan tarif tertentu dan dasar pengenaan pajak tertentu pada saat penghasilan tersebut diterima atau diperoleh. PPh yang dikenakan, baik yang dipotong pihak lain maupun yang disetor sendiri bukan merupakan pembayaran di muka atas PPh terutang tetapi sudah langsung melunasi PPh terutang untuk penghasilan tersebut. Dengan demikian, penghasilan yang dikenakan PPh final ini tidak akan dihitung lagi PPh nya di SPT Tahunan untuk dikenakan tarif umum bersama-sama dengan penghasilan lainnya. Begitu juga PPh yang sudah dipotong atau dibayar tersebut juga bukan merupakan kredit pajak di SPT Tahunan.

Bersifat final artinya bahwa penghasilan tersebut tidak perlu digabung dengan penghasilan lainnya dalam perhitungan pajak penghasilan terutang.

Penghasilan perusahaan jasa konstruksi yang dikenakan pajak bersifat final, pajak penghasilan terutangnya dapat dihitung dari tarif tertentu berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.153/PMK.03/2009 yang tertuang di PP No. 40 Tahun 2009, dikalikan dengan jumlah imbalan bruto. Perlakuan tersebut dimaksudkan untuk memberikan kemudahan dan kesederhanaan dalam menghitung pengenaan pajak penghasilan, serta untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak yang bergerak di bidang usaha Jasa Konstruksi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Penghitungan terhadap PPh harus mengacu dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar perusahaan agar nantinya tidak menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Apabila perusahaan telah melakukan penghitungan PPh sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, maka perusahaan tidak akan mendapatkan sanksi perpajakan.

Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat (2) mengatur mengenai jenis Pajak Penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan Final yaitu penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi, penghasilan berupa hadiah undian, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura, penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau

bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha *real estate*, dan persewaan tanah dan/atau bangunan, dan penghasilan tertentu lainnya, yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Dalam penelitian ini akan membahas PPh pasal 4 ayat (2) terkait jasa konstruksi dan sewa atas tanah dan / atau bangunan di PT Semen Bosowa Maros. Jasa konstruksi merupakan salah satu wajib pajak sehingga wajib untuk melaksanakan kewajiban perpajakan guna menunjang pembangunan demi peningkatan sarana dan prasarana. menurut Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat (2). Sesuai dengan Undang-Undang No.36 Tahun 2008 tentang jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pelayanan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi. Sedangkan pekerjaan konstruksi adalah sebagian rangkaian kegiatan perencanaan atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektronikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya, untuk mewujudkan suatu bangunan atau fisik lainnya. Lingkup jasa pelayanan dari: perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan secara terintegrasi, dapat terdiri dari Rancangan Bangunan: perencanaan, pengadaan dan pelaksanaan sedangkan pengembangan jasa pelayanan, jasa perencanaan dan pengawasan dapat mencakup: manajemen proyek, manajemen konstruksi, penilaian kualitas, kuantitas dan biaya pekerjaan. perluasan objek atas usaha jasa konstruksi yang diatur dalam Undang-Undang No 36 Tahun 2008 di dalam pasal 23 dan pasal 4 ayat (2) telah diperjelas dalam pemotongan tarif di dalam UU PPh, jasa konstruksi, pekerjaan konstruksi, pelaksanaan konstruksi, pengawasan

konstruksi, penggunaan jasa, penyedia jasa, dan nilai kontrak kemudian di jelaskan dalam PP No.51 Tahun 2008 tentang pemotongan tarif.

Selain jasa konstruksi, dalam PPh Pasal 4 ayat (2) juga termasuk sewa tanah dan/ atau bangunan. Penghasilan berupa sewa atas tanah dan atau bangunan berupa tanah, rumah, rumah susun, apartemen, kondominium, gedung perkantoran, gedung pertokoan, atau gedung pertemuan termasuk bagiannya, rumah kantor, toko, rumah toko, gudang dan bangunan industri, dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final. Jumlah bruto nilai persewaan adalah semua jumlah yang dibayarkan atau terutang oleh pihak yang menyewa dengan nama dan dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan tanah dan atau bangunan yang disewa, termasuk biaya perawatan, biaya pemeliharaan, biaya keamanan dan *service charge* baik yang perjanjiannya dibuat secara terpisah maupun yang disatukan dengan perjanjian persewaan yang bersangkutan. Hal itu ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Persewaan Tanah Dan/Atau Bangunan. Pembayaran tersebut disetorkan melalui kantor pos dan giro atau bank-bank persepsi, dan badan usaha lainnya yang ditunjuk oleh Kantor Pelayanan Pajak. Pelaksanaan pembayaran tersebut menggunakan formulir Surat Setoran Pajak yang terisi oleh dan atas nama rekan serta ditandatangani oleh bendaharawan yang berlaku sebagai bukti pungutan pajak.

Dalam penelitian ini PT Semen Bosowa Maros sebagai sebagai pengguna jasa konstruksi sekaligus yang melakukan pemotongan pajak terhadap pelaksana usaha jasa konstruksi yang memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dan didalamnya menunjukkan bahwa perusahaan tersebut termasuk dalam kualifikasi menengah dan besar, dan dikenakan tarif PPh final pasal 4 ayat 2 sebesar 3%, sedangkan sewa atas tanah dan / atau bangunan dikenakan tarif 10%.

Berdasarkan pemaparan teori dan data-data yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini diberi judul “Analisis Penerapan *Withholding Tax System* Terhadap Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 Ayat 2 pada PT Semen Bosowa Maros”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana perhitungan dan pemotongan PPh pasal 4 ayat (2) pada PT Semen Bosowa Maros?
- b. Bagaimana penyetoran dan pelaporan PPh pasal 4 ayat (2) pada PT Semen Bosowa Maros?
- c. Bagaimana pencatatan akuntansi PPh pasal 4 ayat (2) pada PT Semen Bosowa Maros?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk menganalisis dan mengetahui perhitungan dan pemotongan PPh pasal 4 ayat (2) pada PT Semen Bosowa Maros
- b. Untuk menganalisis dan mengetahui pelaporan PPh pasal 4 ayat (2) pada PT Semen Bosowa Maros
- c. Untuk menganalisis dan mengetahui pencatatan akuntansi PPh pasal 4 ayat (2) pada PT Semen Bosowa Maros

1.4 Manfaat Penelitian

- a. Manfaat praktis

Penelitian ini dapat memberikan informasi atau pengetahuan baru kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan dapat bermanfaat sebagai bahan pedoman atau pembanding untuk penelitian selanjutnya agar dapat menyusun proposal skripsi dengan baik dan benar.

- b. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu dan wawasan tentang bagaimana penerapan PPh Pasal 4 Ayat (2) pada PT Semen Bosowa Maros, agar dapat memperdalam ilmu pengetahuan selama masa perkuliahan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengertian Akuntansi

Akuntansi mempunyai peranan penting dalam sistem ekonomi dan kehidupan sosial kita. Akuntansi merupakan seni penganalisaan, pencatatan, pengikhtisaran, pengevaluasian, dan penginterpretasian aktivitas dan status keuangan suatu organisasi serta penyampaian dalam pengambilan keputusan yang tepat dan dapat diukur dengan uang menjadi laporan keuangan dengan cara sistematis berdasarkan prinsip sehingga pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengetahui posisi keuangan serta hasil operasinya pada setiap waktu atau periode. Informasi akuntansi bermanfaat bagi mereka sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Keputusan-keputusan yang tepat bagi perusahaan didapatkan apabila informasi yang diberikan itu bisa dipercaya. Karena akuntansi memainkan peranan penting untuk menghasilkan informasi yang handal dan terpercaya sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK), agar laporan keuangan terjamin keandalan datanya.

Secara umum akuntansi dapat diartikan sebagai:

- a. Menurut **Kieso, et al. (2016:2)** pengertian akuntansi adalah: *“Accounting consist of the three basic activities—it identifies, records, and communicates the economic events of an organization to interest users. A company identifies the economic events relevant to its business and then records those events in order to provide a history of financial activities. Recording consists*

of keeping a systematic, chronological diary of events, measured in dollar and cents. Finally, communicates the collected information to interest user by means accounting reports are called financial statement". Penjelasan diatas dapat diartikan Akuntansi terdiri dari tiga kegiatan yang mendasar yaitu identifikasi, pencatatan dan pengkomunikasian peristiwa ekonomi suatu organisasi kepada pihak yang berkepentingan. Perusahaan mengidentifikasi peristiwa ekonomi sesuai dengan kegiatan usahanya dan mencatat peristiwa tersebut untuk menyediakan catatan kegiatan keuangan. Pencatatan dilaksanakan secara sistematis, kronologis setiap peristiwa, dalam satuan mata uang. Akhirnya pada pengkomunikasian kumpulan informasi tersebut kepada pihak yang berkepentingan dalam bentuk laporan akuntansi atau dikenal dengan laporan keuangan.

- b. Menurut **Hans Kartikahadi, dkk. (2016:3)** pengertian akuntansi adalah :
“Akuntansi adalah suatu sistem informasi keuangan, yang bertujuan untuk menghasilkan dan melaporkan informasi yang relevan bagi berbagai pihak yang berkepentingan”.

2.1.2 Pengertian Pajak

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan (Waluyu, 2013:2).

Menurut “UU No. 28 Tahun 2007 Pasal 1 Tentang Perpajakan, pajak adalah sebuah kontribusi wajib kepada Negara yang terhutang oleh setiap orang ataupun badan yang memiliki sifat memaksa, tetapi tetap berdasarkan Undang-Undang dan tidak mendapat imbalan secara langsung serta digunakan guna kebutuhan Negara dan kemakmuran rakyat”.

Pajak mempunyai 2 fungsi, Waluyo (2005, hal 6) yaitu:

1. Fungsi Penerimaan (Budgeteir)

Fungsi Budgeteir adalah pajak yang berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran – pengeluaran pemerintah sebagai contoh yaitu dimasukannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan negara.

2. Fungsi Mengatur (Reguler)

Fungsi Reguler adalah pajak yang berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan dibidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh yaitu dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras dapat ditekan, demikian terhadap barang mewah.

Pemungutan pajak dilakukan berdasarkan 3 sistem pajak yaitu:

1. Self Assesment System

Pengertian Self Assesment System adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Pada dasarnya sistem inilah yang digunakan di Indonesia, yaitu Wajib Pajak sendiri diminta menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan pajaknya kepada pemerintah dengan mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dan mengisi Surat Pemberitahuan (SPT).

2. Official Assesment System

Pengertian Official Assesment System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh wajib pajak. Fiskus adalah perbendaharaan pajak. Besarnya pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak ditentukan pemerintah, tanpa banyak melibatkan Wajib Pajak. Wajib Pajak melaksanakan kewajiban pajak dengan membayar pajak, tanpa harus melakukan penghitungan, pengisian SPT, serta pelaporan. Dalam Undang-undang Pajak Penghasilan tahun 2008, sistem ini ditetapkan dengan pemungutan pajak yang bersifat final.

3. Withholding System

Pengertian Withholding System adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Dalam hal ini pemerintah menunjuk orang pribadi/ badan tertentu untuk memungut/ memotong pajak pada saat membayar atau terutang penghasilan kepada Wajib Pajak. Pajak yang dipungut atau dipotong dapat bersifat tidak final. Badan/ orang pribadi yang ditunjuk tersebut mempunyai kewajiban untuk memungut, melaporkan dan menyetorkan pajak. Apabila badan dan orang pribadi tersebut tidak melakukan kewajiban sebagaimana mestinya akan dikenakan sanksi atau denda.

2.1.3 Definisi Pajak Penghasilan (PPh)

PPh adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak (Resmi,2013:74). PPh adalah

pajak yang dikenakan oleh orang pribadi atau badan, yang berkenaan dengan pajak penghasilan yang diterima atau diperoleh selama satu tahun pajak (Muyassaroh,2012:32). PPh adalah pajak yang dipotong terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima dengan nama dan dalam bentuk apapun dalam satu tahun pajak berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku (Dwikora,2013:73).

Menurut Pasal 1 undang-undang Nomor 36 Tahun 2008, PPh adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak jadi, PPh adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan baik yang diterima oleh orang pribadi maupun badan dalam satu tahun pajak.

2.1.4 PPh Final

PPh Final adalah pajak penghasilan yang bersifat final, yaitu bahwa setelah pelunasannya, kewajiban pajak telah selesai dan penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan final tidak digabungkan dengan jenis penghasilan lain yang terkena pajak penghasilan yang bersifat tidak final. Pajak jenis ini dapat dikenakan terhadap jenis penghasilan, transaksi atau usaha tertentu.

2.1.5 Saat Terutang PPh Final

Saat terutang pajak penghasilan final atas jasa konstruksi terjadi pada saat pembayaran atau diterimanya pembayaran (*cash basis*) bukan pada saat terjadinya piutang.

2.1.6 Subjek Pajak Penghasilan

Subjek Pajak adalah pihak yang dikenakan pajak penghasilan sehingga pihak yang tidak termasuk subjek pajak tidak dikenakan pajak penghasilan (Rudy Suhartono dan Ilyas B, Wirawan, 2012:102) Sesuai dengan Pasal 2 undang-undang PPh ada 3 pihak yang menjadi subjek pajak :

a. Orang Pribadi

- 1) Orang Pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di indonesia atau di luar indonesia.
- 2) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan subjek pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris.

b. Badan

Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha yang meliputi PT, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara dengan nama dan dalam bentuk apa Organisasi dan bentuk usaha Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

c. Bentuk Usaha Tetap

- 1) Bentuk usaha yang digunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di indonesia.
- 2) Orang pribadi yang berada di indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan.
- 3) Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di indonesia, berupa:

Tempat kedudukan manajemen, Cabang Perusahaan, kantor perwakilan, gedung kantor, Pabrik, bengkel, pertambangan dan penggalian sumber alam, perikanan, peternakan, pertanian, perkebunana, proyek konstruksi, dan pemberian jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai atau oleh orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 hari dalam jangka waktu 12 bulan.

d. Kewajiban Perpajakan PPh Badan

Sesuai dengan Undang-undang perpajakan Nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan yang merupakan subjek pajak dalam negeri adalah badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:

- 1) Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- 3) Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dan
- 4) Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara.

2.1.7 Objek Pajak Penghasilan

Objek pajak sesuai dengan pasal 4 UU PPh adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk:

- a. Pengganti atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorium, komisi bonus, gratifikasi, uang pensiun, imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang.
- b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan
- c. Laba usaha
- d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta
- e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya
- f. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian hutang
- g. Deviden dengan nama dalam bentuk apapun
- h. Royalti
- i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta
- j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala
- k. Keuntungan karena pembebasan hutang
- l. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing
- m. Premi asuransi
- n. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas
- o. Tambahan kekayaan netto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.

Atas penghasilan tertentu Undang-Undang pajak penghasilan memberikan

pengecualian objek pajak atau tidak dikenai objek pajak penghasilan, walaupun menurut Undang-Undang pajak penghasilan suatu penerimaan atau pertambahan kemampuan ekonomis merupakan penghasilan. Berikut ini jenis-jenis yang dikecualikan dari objek pajak penghasilan badan sebagaimana dimaksudkan dengan pasal 4 ayat 3 UU PPh adalah:

- a. Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah (Menteri Keuangan).
- b. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan
- c. Warisan
- d. Harta terdimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal.
- e. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib

Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus.

- f. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa.
- g. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
 - 1) Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan
 - 2) Bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usahamilik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor.
- h. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai.
- i. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf g, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.
- j. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan,

firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif.

k. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:

- 1) Merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- 2) Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.

2.1.8 PPh Pasal 4 ayat (2)

Berdasarkan UU Perpajakan No. 36 tahun 2008, pajak penghasilan yang bersifat final terdiri atas :

1. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;
2. Penghasilan berupa hadiah undian;
3. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;
4. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan;

5. Usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dan
6. Penghasilan tertentu lainnya, yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

2.1.9 Ketentuan PPh Pasal 4 Ayat (2) atas Usaha Jasa Konstruksi

Usaha jasa konstruksi memiliki aspek-aspek perpajakan dimana salah satunya adalah pengenaan pajak penghasilan. Ketentuan perpajakan mengenai jasa konstruksi mulai tahun 2001 mengikuti ketentuan yang diatur dalam PP No. 140 tahun 2000, PMK No. 153/PMK.03/2009 tentang perubahan atas peraturan menteri keuangan nomor 187/PMK.03/2008, serta Peraturan DJP No. Per-70/PJ/2007 tentang Jenis Jasa Lain dan Perkiraan Penghasilan Neto sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) huruf c dan SE DJP No. SE-13-PJ.42/2002 tentang pelaksanaan Perlakuan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi. Dalam keempat peraturan tersebut, pengenaan pajak penghasilan atas jasa konstruksi dibedakan menjadi bersifat Final dan Tidak Final yang tergantung dari kualifikasi wajib pajak sebagai pengusaha di bidang jasa konstruksi kecil atau besar.

Pengertian kualifikasi menurut Pasal 1 Ayat (3) PP No. 28 Tahun 2000 “Kualifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha di bidang jasa konstruksi menurut tingkat atau kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha, atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut tingkat atau kedalaman kompetensi dan kemampuan profesi dan keahlian.”

2.1.10 Jasa Konstruksi

Jasa konstruksi merupakan salah satu kegiatan dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya yang mempunyai peranan penting dalam pencapaian berbagai sasaran guna menunjang terwujudnya pembangunan nasional. Berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku belum berorientasi baik kepada kepentingan pengembangan jasa konstruksi sesuai dengan karakteristiknya yang mengakibatkan kurang berkembangnya iklim usaha yang mendukung peningkatan daya saing secara optimal, maupun bagi kepentingan masyarakat.

Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2008 yang mengatur Pajak Penghasilan dari usaha jasa konstruksi. Selanjutnya dengan harapan agar pelaksanaan pengenaan Pajak Penghasilan dari usaha jasa konstruksi dapat menjaga iklim usaha sektor jasa konstruksi tetap kondusif, perlu melakukan penyesuaian sebagai akibat meningkatnya bahan material.

Dimana pengertian jasa konstruksi Dalam PP No.51 Tahun 2008 tentang jasa konstruksi, adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi. Bidang usaha jasa konstruksi tersebut mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan atau tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya, untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.

Ketiga jenis usaha konstruksi dibawah dapat berbentuk orang perseorangan atau badan usaha, apabila Pekerjaan konstruksi yang akan dikerjakan berisiko besar/berteknologi tinggi/ yang berbiaya besar hanya dapat

dilakukan oleh badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas atau badan usaha asing yang dipersamakan. adapun perencana konstruksi, pelaksana konstruksi, dan pengawas konstruksi yang berbentuk badan usaha harus memenuhi ketentuan tentang perizinan usaha di bidang jasa konstruksi memiliki sertifikat, klasifikasi, dan kualifikasi perusahaan jasa konstruksi. Oleh karena itu penghasilan yang diterima oleh perusahaan tersebut dikenakan pajak terhadap pekerjaan tersebut berlaku ketentuan umum Undang-Undang PPh (PPh Pasal 17 UU PPh) yaitu:

- a. Perencanaan Konstruksi Adalah penyediaan jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang professional di bidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan atau bentuk fisik lainnya.
- b. Pelaksana Konstruksi Adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang professional di bidang pelaksana jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lainnya.
- c. Pengawas Konstruksi Adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang professional di bidang pengawas jasa konstruksi yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahterimakan

2.1.11 Jenis Usaha Jasa Konstruksi

Jenis usaha jasa konstruksi berdasarkan Undang-Undang No.36 Tahun 2008 tentang “Jasa Konstruksi” yang terdiri dari beberapa bagian yaitu:

a. Usaha Perencanaan Konstruksi

Memberikan layanan jasa perencanaan dalam pekerjaan konstruksi yang meliputi rangkaian kegiatan atau bagian-bagian dari kegiatan mulai dari studi pengembangan sampai dengan penyusunan dokumen kontrak kerja konstruksi.

b. Usaha Pelaksana Konstruksi

Memberikan layanan jasa pelaksanaan dalam pekerjaan konstruksi yang meliputi rangkaian kegiatan atau bagian-bagian dari kegiatan mulai dari penyiapan lapangan sampai dengan penyerahan hasil akhir pekerjaan konstruksi.

c. Usaha Pengawasan Konstruksi

Memberikan layanan jasa pengawasan baik sebagian atau keseluruhan pekerjaan pelaksanaan konstruksi mulai dari penyiapan lapangan sampai dengan penyerahan hasil akhir konstruksi.

2.1.12 Bentuk Usaha Jasa Konstruksi

Bentuk usaha jasa konstruksi berdasarkan Undang-Undang tentang Jasa Konstruksi dapat berbentuk perseorangan atau badan usaha. Bentuk usaha yang dilakukan oleh orang perseorangan selaku pelaksana konstruksi hanya dapat melaksanakan pekerjaan konstruksi yang beresiko kecil dan menengah. Bentuk usaha yang dilakukan oleh orang perseorangan selaku perencana konstruksi atau

pengawasan konstruksi hanya dapat melaksanakan pekerjaan yang sesuai dengan bidang keahliannya.

2.1.13 Tujuan Jasa Konstruksi

Adapun Pengaturan jasa konstruksi bertujuan untuk:

- a. Memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan jasa konstruksi untuk mewujudkan struktur usaha yang kokoh, handal, berdaya saing tinggi, dan hasil pekerjaan konstruksi yang berkualitas.
- b. Mewujudkan tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam hak dan kewajiban, serta meningkatkan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Mewujudkan peningkatan peran masyarakat di bidang jasa konstruksi.
- d. Jenis dan badan Usaha Konstruksi.

2.1.14 Kewajiban perpajakan perusahaan jasa konstruksi

Dalam ketentuan perpajakan yang di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan dari usaha jasa konstruksi dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 187/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, Pelaporan, dan Penata Usahaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi.

PP 140 Tahun 2000 nampaknya hanya mengatur pengenaan Pajak Penghasilan dari usaha jasa konstruksi yang memang dilakukan oleh pengusaha yang mempunyai sertifikasi pengusaha konstruksi. Sementara penyedia jasa konstruksi yang tidak memiliki sertifikasi dikenakan PPh Pasal 23 dengan tarif

lain dan diatur dengan ketentuan lain. Sementara itu, PP Nomor 51 Tahun 2008 ini nampaknya mengatur semua penyedia jasa konstruksi baik yang bersertifikat konstruksi maupun tidak. Hal ini bisa kita lihat dari pengaturan tarif yang berbeda di PP Nomor 51 Tahun 2008 ini.

PP Nomor 140 Tahun 2000 hanya mengenal dua macam tarif yaitu 2% dan 4%. Sementara itu PP Nomor 51 Tahun 2008 ini mengenal beberapa tarif yaitu :

- a. 2% untuk pelaksanaan konstruksi yang dilakukan penyedia jasa yang berkualifikasi usaha kecil
- b. 4% untuk pelaksanaan konstruksi yang dilakukan penyedia jasa yang tidak memiliki berkualifikasi usaha
- c. 3% untuk pelaksanaan konstruksi yang dilakukan penyedia jasa yang berkualifikasi usaha menengah dan besar
- d. 4% untuk perencanaan atau pengawasan konstruksi yang dilakukan penyedia jasa yang berkualifikasi usaha
- e. 6% untuk perencanaan atau pengawasan konstruksi yang dilakukan penyedia jasa yang tidak berkualifikasi usaha.

Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud diatas, dipotong oleh pengguna Jasa pada saat pembayaran, dalam hal pengguna Jasa merupakan pemotong pajak atau disetor sendiri oleh penyedia Jasa, dalam hal pengguna Jasa bukan merupakan pemotong pajak. Besarnya, pajak penghasilan yang dipotong adalah jumlah pembayaran, tidak termasuk pajak pertambahan nilai, dikalikan tarif Pajak Penghasilan sedangkan besarnya pajak penghasilan yang disetor sendiri adalah jumlah penerimaan pembayaran, tidak termasuk pajak

pertambahan nilai, dikalikan tarif pajak penghasilan. jumlah pembayaran atau jumlah penerimaan pembayaran sebagaimana dimaksud diatas, merupakan bagian dari nilai kontrak jasa konstruksi.

Pembayaran Pajak Penghasilan atau Penyetoran Pajak Penghasilan dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan Surat Setoran Pajak. Pemotong Pajak Penghasilan memberikan tanda bukti pemotongan kepada Penyedia Jasa yang dipotong Pajak Penghasilan setiap melakukan pemotongan. Pengguna Jasa atau Penyedia Jasa wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa paling lama 20 (dua puluh) hari setelah bulan dilakukan pemotongan pajak atau penerimaan pembayaran. Dalam hal tanggal jatuh tempo penyampaian Surat Pemberitahuan Masa sebagaimana bertepatan dengan hari libur termasuk hari dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.

2.1.15 Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan

Pembayaran atau pelunasan PPh Final jasa konstruksi dilakukan melalui salah satu dari dua cara, yakni melalui pemotongan oleh pengguna jasa (owner) atau dengan cara disetor sendiri oleh si kontraktor (pemberi jasa). Jika pengguna jasa (owner) berstatus sebagai pemotong PPh, maka pelunasan PPh Final jasa konstruksi dilakukan melalui pemotongan PPh Final oleh pengguna jasa. Dalam hal ini pengguna jasa wajib melakukan pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Final pada waktu yang telah ditetapkan.

a. Pemotongan

Pemotongan PPh Final jasa konstruksi dilakukan pada saat pembayaran (cash basis). Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) PMK Nomor 187/PMK.03/2008. Misalnya pada tanggal 9 Nopember 2012 PT ABC menerima tagihan dari kontraktor atas proyek pembangunan gedung milik PT ABC. Kemudian pembayaran tagihan itu dilakukan pada bulan Desember 2012. Dalam hal ini pemotongan PPh Final jasa konstruksi wajib dilakukan pada bulan Desember 2012 (bulan pembayaran). Saat pemotongan PPh ini dibuktikan dengan tanggal yang tercantum dalam Bukti Pemotongan PPh Final Pasal 4 ayat (2). Artinya, untuk tagihan tersebut tanggal yang harus tercantum dalam bukti pemotongan PPh maksimal tanggal 31 Desember 2012.

b. Penyetoran

Penyetoran PPh Final jasa konstruksi dilakukan paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah bulan terutangnya PPh Final jasa konstruksi. Misalnya dalam contoh, PT ABC harus menyetorkan PPh Final jasa konstruksi tersebut paling lambat pada tanggal 10 Januari 2013. Jika tanggal 10 itu jatuh tepat pada hari libur, termasuk hari Sabtu atau libur nasional, maka sesuai ketentuan Pasal 3 PMK Nomor 184/PMK.03/2007, penyetoran pajak bisa dilakukan pada hari kerja berikutnya. Penyetoran PPh Final dilakukan dengan menggunakan SSP di mana satu SSP digunakan untuk penyetoran seluruh PPh Final jasa konstruksi yang dipotong di bulan yang bersangkutan.

c. Pelaporan

Pelaporan PPh Final jasa konstruksi dilakukan bersamaan dengan pelaporan PPh Final lainnya (seperti pemotongan PPh Final sewa tanah/bangunan, dividen). Pelaporan menggunakan formulir SPT Masa PPh Pasal 4 Ayat (2) kode formulir F.1.1.32.04 dan disampaikan ke KPP tempat pemotong PPh terdaftar. Pelaporan harus dilakukan paling lambat tanggal 20 (dua puluh) bulan berikutnya setelah bulan terutangnya PPh Final. Seperti contoh, PT ABC wajib melaporkan SPT Masa PPh Pasal 4 Ayat (2) ke KPP tempatnya terdaftar paling lambat tanggal 20 Januari 2013. Dan jika tanggal 20 itu jatuh tepat pada hari libur, termasuk hari Sabtu maupun libur nasional, maka pelaporan SPT Masa dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Di dalam peraturan tidak disebutkan siapa saja yang dimaksud dengan subjek pemotong PPh, akan tetapi jika kita sandingkan dengan ketentuan umum mengenai potong- pungut PPh (withholding tax) seperti PPh Pasal 21, 23, 26, 15 dan lainnya, maka yang dimaksud dengan owner subjek pemotong PPh semestinya meliputi:

- 1) Badan, lembaga atau institusi pemerintah;
- 2) Subjek Pajak badan dalam negeri termasuk BUT;
- 3) Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya yang ada di Indonesia; dan
- 4) Orang pribadi yang ditunjuk oleh Dirjen Pajak

2.1.16 Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Sewa Tanah dan/atau Bangunan.

a. Objek Pajak

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pajak Penghasilan dari Persewaan Tanah dan / atau Bangunan, Penghasilan berupa sewa atas tanah dan atau bangunan berupa tanah, rumah, rumah susun, apartemen, kondominium, gedung perkantoran, gedung pertokoan, atau gedung pertemuan termasuk bagiannya, rumah kantor, toko, rumah toko, gudang dan bangunan industri, dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final.

Jumlah bruto nilai persewaan adalah semua jumlah yang dibayarkan atau terutang oleh pihak yang menyewa dengan nama dan dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan tanah dan atau bangunan yang disewa, termasuk biaya perawatan, biaya pemeliharaan, biaya keamanan dan *service charge* baik yang perjanjiannya dibuat secara terpisah maupun yang disatukan dengan perjanjian persewaan yang bersangkutan.

b. Tarif

Besarnya Pajak Penghasilan yang terutang bagi Wajib Pajak orang pribadi maupun Wajib Pajak badan yang menerima atau memperoleh penghasilan dari persewaan tanah dan atau bangunan sebagaimana dimaksud di atas adalah 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto nilai persewaan tanah dan atau bangunan.

c. Pemotong

Pemotongan dilakukan oleh penyewa dalam hal penyewa adalah Badan Pemerintah, Subjek Pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk

usaha tetap, kerjasama operasi, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, dan orang pribadi yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Dalam penyewa adalah orang pribadi atau bukan Subjek Pajak, selain yang tersebut di atas, PPh disetor sendiri oleh yang menyewakan.

Orang pribadi yang ditunjuk sebagai pemotong Pajak Penghasilan adalah :

- a. Akuntan, arsitek, dokter, Notaris, Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) kecuali PPAT tersebut adalah Camat, pengacara, dan konsultan, yang melakukan pekerjaan bebas;
- b. Orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan;

yang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak dalam negeri.

d. Saat Terutang, Penyetoran dan Pelaporan

1) Saat Terutang

PPh atas penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan terutang pada saat pembayaran atau terutangnya sewa.

2) Penyetoran dan Pelaporan

Dalam hal PPh terutang harus dilunasi melalui pemotongan oleh penyewa, penyetoran ke bank persepsi dan Kantor Pos selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya setelah bulan pembayaran atau terutangnya sewa dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP).

- Untuk pelaporan pemotongan dan penyetorannya dilakukan ke Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya setelah


bulan pembayaran atau terutangnya sewa dengan menggunakan SPT Masa PPh Pasal 4 ayat(2).

- Dalam hal PPh terutang harus disetor sendiri oleh yang menyewakan, maka yang menyewakan wajib menyetor PPh yang terutang ke bank persepsi atau Kantor Pos selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya setelah bulan pembayaran atau terutangnya sewa dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP).
- Untuk pelaporan penyetorannya dilakukan ke Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya setelah bulan pembayaran atau terutangnya sewa dengan menggunakan SPT Masa PPh Pasal 4 ayat(2).

Dalam hal jatuh tempo penyetoran atau batas akhir pelaporan pajak bertepatan dengan hari libur termasuk hari sabtu atau hari libur nasional, penyetoran atau pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.

2.2 Kerangka Pikir

Adapun kerangka pikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian ini dimulai pada bulan Juli 2019. Lokasi penelitian dilakukan di PT Semen Bosowa Maros, Desa Baruga, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah data kuantitatif. Data kuantitatif yaitu data yang berwujud angka-angka (Riduwan 2014:93).

Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yaitu data yang telah tersedia dan diperlukan dalam penelitian ini sebagai pendukung penulisan. Data sekunder berupa jurnal, artikel, literatur, peraturan perundang-undangan, dan hasil penelitian berkaitan dengan perpajakan (Brilyan, 2015:51). Sumber data yang diperlukan adalah transaksi-transaksi PPh Pasal 4 Ayat (2) yang meliputi perhitungan, pemotongan, pelaporan dan pencatatan akuntansi di PT Semen Bosowa Maros

3.3 Populasi dan Sampel

A. Populasi

Menurut Sugiyono (2008) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian

ditarik kesimpulannya. Populasi penelitian ini adalah semua transaksi PPh Pasal 4 Ayat (2) terkait Jasa Konstruksi dan sewa tanah dan / atau bangunan yaitu pada Januari 2018 s.d April 2019 pada PT Semen Bosowa Maros

B. Sampel

Sampel dalam penelitian ini adalah transaksi PPh Pasal 4 Ayat (2) terkait Jasa Konstruksi dan sewa tanah dan / atau bangunan bulan April 2018 dan bulan April 2019 pada PT Semen Bosowa Maros

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Ada dua hal yang memengaruhi kualitas data hasil penelitian, baik itu penelitian kualitatif maupun kuantitatif. Dua hal itu adalah kualitas instrumen penelitian dan kualitas pengumpulan data. Teknik yang dilakukan penulis dalam pengumpulan data yaitu :

1. Wawancara

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab secara langsung dengan responden, yaitu bagian pajak dan keuangan PT Semen Bosowa Maros menghitung, menyetor dan melaporkan PPh Pasal 4 ayat (2).

2. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu melalui pencatatan dan pengkopian atas data-data dari PT Semen Bosowa Maros dalam bentuk yang sudah jadi misalnya, struktur organisasi, uraian jabatan yang berkaitan dengan objek penelitian.

3. Penelitian Kepustakaan

Penelitian Kepustakaan ialah pengumpulan data-data yang dilakukan melalui studi pustaka dengan menggunakan buku-buku dari sumber lainnya yang berkaitan dengan PPh Pasal 4 Ayat (2).

3.5 Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan yaitu analisis deskriptif/komparatif, yaitu dengan menganalisis dan mengolah data-data yang ada kemudian melakukan perbandingan terhadap hasil dari perusahaan dengan hasil yang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku

3.6 Defenisi Operasional

- a. Analisis: analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya
- b. Penerapan: suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.
- c. Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) :
 - 1) PPh Jasa Konstruksi: pajak yang dikenakan terhadap layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi. Bidang usaha jasa konstruksi tersebut mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrik, dan atau tata lingkungan masing-masing beserta

kelengkapannya, untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain, yang diterima dalam masa pajak tertentu atas usaha dari jasa konstruksi

- 2) PPh Sewa atas Tanah dan / atau Bangunan: Penghasilan berupa sewa atas tanah dan atau bangunan berupa tanah, rumah, rumah susun, apartemen, kondominium, gedung perkantoran, gedung pertokoan, atau gedung pertemuan termasuk bagiannya, rumah kantor, toko, rumah toko, gudang dan bangunan industri, dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final.



BOSOWA

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Perusahaan

4.1.1 Profil Perusahaan

Bosowa merupakan sebuah perusahaan swasta nasional yang didirikan pada tahun 1973 di Makassar, Sulawesi Selatan. Nama Bosowa berasal dari nama 3 Kerajaan Bugis yaitu Bone, Soppeng dan Wajo.

Bosowa bergerak di 6 grup usaha yaitu otomotif, semen, pertambangan dan energy, jasa keuangan, properti dan pendidikan. Selain menjalankan grup usaha intinya, bosowa juga menjalankan sejumlah proyek perintis di bidang media, olahraga dan agrokultur. Bosowa juga melakukan kegiatan CSR di bidang pendidikan, kemanusiaan dan keagamaan, serta *social* dan kebudayaan. Pada dekade 1990-an memasuki industri manufaktur dengan mendirikan PT Semen Bosowa Maros, serta membangun usaha distribusi, logistik dan transportasi pendukung. Memasuki usaha infrastruktur dengan membangun jalan tol Ir. Sutami di Makassar.

Pada dekade 2000-an, bosowa melakukan ekspansi diberbagai bidang usaha dengan mendirikan pabrik semen di Batam, mengakuisisi dan membangun beberapa ruas jalan tol di Jabodetabek dan Makassar. Memasuki usaha properti dengan mendirikan Menara Bosowa dan akuisisi Hotel Aryaduta Makassar. Tahun 2006 ditandai oleh pergantian tampuk pimpinan Bosowa Corporation dari generasi pendiri, H. Aksa Mahmud, ke generasi penerus, H. Erwin Aksa, sebagai

Chief Executive Officer sekaligus penancangan program transformasi menuju Bosowa Excellence.

Pada Tahun 2007, Bosowa Corporation mengemban misi baru, yaitu *Menjadi Berkat bagi Masyarakat Indonesia dengan Semangat Kepeloporan Indonesia Timur*. Pada tahun ini juga, Bosowa Agro Industries memasuki bisnis usaha kelapa sawit dengan pengembangan lahan di Sulawesi Selatan.



Gambar 4.1 H.M Aksa Mahmud (PENDIRI)



Gambar 4.2 H. Erwin Akxa (CEO)

Semen Bosowa didirikan dan mulai beroperasi sejak tahun 1999 setelah krisis moneter 1998. Perusahaan dapat *survive* dari keadaan waktu itu dan dapat beroperasi sampai saat ini dan semakin berkembang. Perkembangan secara nyata terlihat sejak 2010 yaitu dengan tercapainya *design* kapasitas 1,8 juta semen per tahun dan selanjutnya dilakukan modifikasi *upgrade* kapasitas menjadi 2,4 juta ton per tahun. Selanjutnya dibangun pabrik line 2 dimana yang diselesaikan dulu adalah alat penggiling semen yang mulai operasi pada awal tahun 2014, dengan kapasitas 1,8 juta ton per tahun, sehingga saat ini kapasitas terpasang pabrik di Maros adalah 4,2 juta per tahun.

Pada saat ini, PT Semen Bosowa Maros akan segera selesai membangun pabrik penggilingan semen di Banyuwangi dengan kapasitas 1,8 juta ton per tahun. Sehingga pada tahun 2015, termasuk pabrik di Batam yang kapasitasnya 1,2 juta ton per tahun, total kapasitas terpasang yang dimiliki Semen Bosowa adalah 7,2 juta ton per tahun. Sebagai kelengkapan fasilitas Semen Bosowa yaitu terminal distribusi, sekarang sudah dimiliki dan sudah beroperasi yaitu di Banyuwangi, Samarinda, Kendari dan Mataram dan yang dalam perencanaan proyek yang sudah dan segera dimulai yaitu di Balikpapan, Palu, Manado, Ambon, Sorong, Cilegon, Pontianak, dll.



Gambar 4.3 Pabrik Semen Bosowa Maros

Pengembangan pabrik yang juga masih dalam perencanaan yaitu di Barru, Rembang, dan Sukabumi. Target yang dicanangkan adalah Semen Bosowa dapat mencapai kapasitas 12 juta ton per tahun. Hal ini dapat terealisasi karena komitmen pemegang saham yaitu keluarga Aksa Mahmud dan seluruh jajaran manajemen Bosowa dalam pengembangan Bosowa.

4.1.2 Visi dan Misi PT Semen Bosowa Maros

Visi perusahaan adalah menjadi PT Semen Bosowa Maros yang tumbuh berkembang di era reformasi dengan dinamis menyongsong era globalisasi dan perdagangan bebas untuk menjadi perusahaan kelas duni di bidang industry semen dengan tekad memenuhi kepuasan pelanggan.

Misi PT Semen Bosowa Maros, yaitu memberikan produk yang berkualitas, semen Portland Type I (jenis satu) yang dibuat pabrik dengan teknologi canggih yang sesuai dengan standar mutu internasional serta didukung

oleh sumber daya manusia yang handal, ramah lingkungan sehingga memberikan manfaat bagi agama, bangsa, dan masyarakat.

4.1.3 Struktur Organisasi PT Semen Bosowa Maros

Bosowa Corporation didirikan oleh HM Aksa Mahmud, dengan semangat muda dan dorongan energinya yang pada tahun 1970an melandasi arah perusahaan untuk berkembang menjadi kelompok usaha terbesar yang berasal dari kawasan Indonesia Timur. Didasari oleh jiwa kelautan dan kekuatan suku Bugis – yang mengarungi laut sampai Madagaskar dan Australia dengan kapal Phinisi – Bosowa ditakdirkan untuk maju dan tumbuh menjadi besar.


Tampuk pimpinan dialihkan kepada H Erwin Aksa pada tahun 2006. Sebagai CEO dengan latar belakang pendidikan ekonomi dari Universitas Pittsburgh, Amerika Serikat, Bosowa Corporation mengalami perubahan signifikan dengan menekankan profesionalisme, efisiensi dan target hasil yang terarah serta perencanaan jangka panjang yang matang dengan mencanangkan periode tahun 2015 sebagai era ‘lepas landas’ menuju Bosowa Excellence. Dalam organisasi dengan segala aktifitas, terdapat hubungan antara orang-orang yang menjalankan aktifitasnya. Jika semakin banyak kegiatan yang dilakukan dalam organisasi, maka semakin kompleks pula hubungan-hubungan dalam organisasi tersebut.

Struktur organisasi yang baik merupakan salah satu syarat keberhasilan untuk menangani kegiatan usaha dalam rangka pencapaian sasaran perusahaan. Akan tetapi, struktur organisasi yang tepat bagi suatu perusahaan yang bersangkutan haruslah menguntungkan jika ditinjau dari segi ekonomi dan

bersifat *fleksibel* sehingga bila ada perluasan keadaan, tidak akan mengganggu susunan yang telah ada.

Struktur organisasi PT Semen Bosowa Maros diatur dalam Surat Keputusan Direksi. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada skema struktur organisasi perusahaan PT Semen Bosowa Maros di Kabupaten Maros tahun 2011.

Struktur organisasi dimaksudkan sebagai alat ukur kontrol bahkan diharapkan struktur organisasi dapat membawa persatuan dan dinamika suatu perusahaan, atau dapat dikatakan bahwa organisasi inilah yang mempersatukan fungsi-fungsi yang ada dalam lingkungan tersebut. Adapun pembagian tugas masing-masing fungsi dalam struktur organisasi perusahaan adalah sebagai berikut:



Gambar 4.4 Struktur Organisasi PT Semen Bosowa Maros

1. *President Direktur* merupakan pemegang kekuasaan tertinggi, dan mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam menjalankan dan mengelola perusahaan secara keseluruhan.
2. *Management Representatif* mempunyai tugas membantu *President Direktur* dalam hal mengatur perusahaan dan bertanggung jawab langsung kepada *President Direktur*.
3. *PMO (Project Management Office)* adalah divisi yang menentukan dan menjaga standar dalam manajemen proyek dalam perusahaan. Tujuan utama dibentuknya *PMO* adalah untuk mendapatkan keuntungan maksimal dengan menstandarisasi dan mendisiplinkan proyek menurut peraturan, proses dan metode tertentu.
4. *Project* mempunyai tugas dan tanggung jawab penuh untuk berhubungan langsung dengan tim proyek pihak luar. Mereka bertanggung jawab untuk memberikan laporan mengenai rencana dan program kepada *user*, manajer tingkat atas dan kepada siapa saja yang memerlukan.
5. *Internal Audit* mempunyai tugas membantu *President Direktur* dalam hal mengaudit segala sesuatu yang terjadi di perusahaan.
6. *Marketing Direktorat* memiliki tugas mengkoordinir bidang-bidang yang menyangkut dengan masalah pemasaran dan bertanggung jawab kepada *President Direktur*, yang terdiri dari :
 - a. *Sales* meliputi segala bentuk kegiatan penjualan semen hingga mendapatkan distributor baru
 - b. *Distribusi* memiliki tugas menyalurkan semen ke konsumen

c. *Admin marketing* memiliki tugas dalam hal penentuan harga, target penjualan dan pembuatan surat *marketing*

7. *Finance Direktorat* memiliki tugas mengelolah keuangan dan pembuatan anggaran perusahaan sesuai dengan sistem dan prosedur yang telah ditetapkan perusahaan, dan bertanggung jawab langsung kepada *President Direktur*. *Finance Direktorat* ini membawahi beberapa divisi yakni *warehouse* dan *accounting*.

a. *Finance* memiliki tugas mengelola keuangan dan pembuatan anggaran perusahaan

b. *Accounting Divice* bertugas mencatat secara teratur dan sistematis seluruh transaksi pengeluaran dan pemasukan aliran dana perusahaan

c. *Tax* memiliki tugas mulai dari pengecekan dokumen pajak, pembayaran pajak hingga pelaporan pajak

d. *Business Process* (Bizpro) cenderung kepada *functional* program *System Application and Product in data processing* (SAP) atau bisnis analisis, sementara *Information technology* (IT) cenderung kepada *technical support* seperti *networking* dan *programmer/ABAPer* dalam istilah SAP

e. *HR & GA Divice* bertugas melakukan perekrutan, pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) baik karyawan maupun masyarakat luar.

f. *Legal* memiliki tugas untuk mengurus legalitas dan izin perusahaan, membuat kontrak, dan bertanggung jawab atas aset perusahaan.

8. *Logistik Direktorat* memiliki tugas dalam mengkoordinasikan bidang-bidang yang menyangkut masalah administrasi perusahaan dan masalah sumber daya manusia atau masalah tentang kepegawaian terutama mengenai pengembangan kinerja karyawan pada umumnya. *Logistik Direktorat* bertanggung jawab kepada *President Direktur* dan membawahi langsung beberapa departement antara lain *Logistik Divice* dan *Procurement Divice*.

9. *Tehnik Direktorat*

Tehnik Direktorat tugas memperbaiki, menjalankan, mengoperasikan dan mengendalikan mutu perusahaan terkhusus dalam bidang perikanan.

Tehnik Direktorat bertanggung jawab kepada *President Direktur* dan *Tehnik Direktur*.


4.2 Hasil Penelitian

Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat (2) mengatur mengenai jenis Pajak Penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan Final yaitu penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi, penghasilan berupa hadiah undian, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura, penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau

bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha *real estate*, dan persewaan tanah dan/atau bangunan, dan penghasilan tertentu lainnya, yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

PT Semen Bosowa Maros sebagai pemotong PPh Pasal 4 ayat (2) atas pelaksana usaha jasa konstruksi yang memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang termasuk dalam kualifikasi menengah dan besar, dan dikenakan tarif PPh final pasal 4 ayat 2 sebesar 3% sementara sewa atas tanah dan / atau bangunan dikenakan tarif 10%. Ada 3 macam jasa konstruksi di PT Semen Bosowa Maros yaitu, pekerjaan jalanan proyek Barru, pekerjaan pembuatan CCR Kab. Barru, dan pekerjaan pembuatan Kantor.

Sewa atas tanah dan atau bangunan tersebut dilakukan ketika ada karyawan yang ditugaskan diluar kota atau daerah, maka perusahaan akan melakukan pemotongan PPh Pasal 4 ayat 2.



Gambar 4.5 Tampilan E-SPT Masa PPh Pasal 4 Ayat (2)

A. Perhitungan dan Pemotongan PPh Pasal 4 Ayat (2)

PT Semen Bosowa Maros dalam memotong PPh Pasal 4 ayat (2) atas jasa konstruksi menggunakan tarif 3% dari DPP. Nilai DPP tersebut dihitung dari nilai yang tertera pada *invoice* sesuai kesepakatan antara perusahaan penyedia jasa konstruksi dan PT Semen Bosowa Maros. Selanjutnya, mengisi dengan lengkap dan benar bukti pemotong PPh pasal 4 ayat (2) sesuai dengan bentuk dan isian yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak. Bukti tersebut dibuat rangkap 3 (tiga) berturut-turut yaitu lembar 1 ditujukan untuk pihak yang dipotong PPh pasal 4 ayat (2), lembar 2 ditujukan untuk lampiran SPT masa PPh Pasal 4 ayat (2) dan lembar 3 untuk arsip.

Sementara dalam memotong PPh Pasal 4 ayat 2 atas sewa atas tanah dan / atau bangunan PT Semen Bosowa Maros menggunakan tarif 10 % dari DPP. DPP tersebut dihitung dari nilai yang tertera pada *invoice* sesuai kesepakatan antara perusahaan penyedia sewa tanah dan bangunan dan PT Semen Bosowa Maros. Namun, dalam proses perhitungan dan pemotongan, PT Semen Bosowa Maros mengalami suatu kendala yaitu adanya vendor yang tidak ingin dipotong pajak. Oleh karena itu perusahaan melakukan perhitungan dengan cara menggunakan metode *gross up* atau dalam artian perusahaan yang menanggung pajaknya, sehingga nilai pada *invoice* harus diubah dengan nilai setelah *gross up*. Berikut ini adalah contoh perhitungan dengan metode *gross up* atas sewa tanah dan atau bangunan :

Tabel 1. Contoh Perhitungan Metode *Gross up* PPh Pasal 4 Ayat (2) atas Sewa Atas Tanah dan / atau Bangunan

	Normal	<i>Gross up</i>
APRIL 2018		
Nilai Kontrak	51.000.000	56.666.667
PPh Pasal 4 Ayat (2) 10%	5.100.000	5.666.667
Yang diterima	45.900.000	51.000.000
APRIL 2019		
Nilai Kontrak	53.000.000	58.888.889
PPh Pasal 4 Ayat (2) 10%	5.300.000	5.888.889
Yang diterima	58.300.000	53.000.000

Rumus Perhitungan :

Nilai *Gross up* = Nilai Kontrak x 100/90 (1-10%)

(April 2018) = 51.000.000 x 100/90
= 56.666.667

Nilai *Gross up* = Nilai Kontrak x 100/90 (1-10%)

(April 2019) = 53.000.000 x 100/90
= 58.888.889

Tabel diatas menunjukkan bahwa nilai kontrak pada bulan April 2018 yang tertera adalah Rp 51.000.000. Namun, dikarenakan vendor tidak ingin dipotong pajak atas nilai tersebut, maka PT Semen Bosowa Maros menggunakan metode *gross up*, sehingga nilai kontrak setelah *gross up* adalah Rp 56.666.667 sekaligus menjadi DPP nilai PPh pasal 4 ayat (2) atas sewa atas tanah dan/atau bangunan yang dikenakan tarif sebesar 10% sehingga nilai PPh pasal 4 ayat (2)

pada bulan April 2018 yaitu sebesar Rp 5.666.667 (nominal dapat dilihat dalam lampiran bukti potong), dan pendapatan yang didapatkan vendor atas sewa tanah dan/bangunan tetap sesuai dengan nilai yang tertera pada kontrak. Begitupula dengan perhitungan metode *gross up* bulan April 2019, nilai kontrak adalah sebesar Rp 53.000.000 dan nilai setelah *gross up* adalah Rp 58.888.889 dan sekaligus menjadi DPP. Sehingga nilai PPh pasal 4 ayat (2) atas sewa tanah dan/atau bangunan pada bulan April 2019 adalah Rp 5.888.889 (nominal dapat dilihat dalam lampiran bukti potong).

Tabel 2. Perhitungan PPh Pasal 4 Ayat (2) Bulan April 2018

No	Company	DPP	Tarif pajak	PPh 4 ayat (2)	Keterangan
1	H.M IDRIS AZIS	56.666.667	10%	5.666.667	Sewa kontrak rumah kantor distribusi
2	PT TUJU WALI WALI	314.820.000	3%	9.444.600	Jasa konstruksi atas perbaikan jalan
TOTAL		445.439.299		44.543.930	

Tabel 3. Perhitungan PPh Pasal 4 Ayat (2) Bulan April 2019

No	Company	DPP	Tarif pajak	PPh 4 ayat (2)	Keterangan
1	ANDI AGUSNIATI	58.888.889	10%	5.888.889	Sewa rumah karyawan di Makassar
2	PT MAKMUR UJUNG JAYA	3.829.712.520	3%	114.891.376	Pekerjaan bulk ship loader
3	PT TUJU WALI WALI	2.226.578.312	3%	66.797.349	Pekerjaan jalan beton Barru
4	PT TUJU WALI WALI	189.960.150	3%	5.698.805	Pekerjaan CCR di Barru
5	PT TUJU WALI WALI	602.512.517	3%	18.075.376	Pekerjaan jalan beton clay Pangkep
TOTAL		6.904.319.055		211.018.461	

Dilihat dari tabel 2 dan 3, dapat dijelaskan bahwa pemotongan PPh pasal 4 ayat (2) pada bulan April 2018 dan 2019. DPP bulan April 2018 transaksi H. M Idris Azis atas sewa rumah yaitu sebesar Rp 56.666.667,- sehingga PPh pasal 4 ayat (2) yang dipotong sebesar Rp 5.666.667,-. DPP transaksi PT Tuju Wali Wali atas perbaikan jalan yaitu sebesar Rp 314.820.000,- sehingga PPh pasal 4 ayat (2) yang dipotong sebesar Rp 9.444.600,-. Pada bulan April 2019 DPP transaksi Andi Agusniati atas sewa rumah yaitu sebesar Rp 58.888.889,- sehingga PPh pasal 4 ayat (2) yang dipotong sebesar Rp 5.888.889,-. DPP transaksi PT Makmur Ujung Jaya atas pekerjaan bulk ship loader yaitu sebesar Rp 3.829.712.520,- sehingga PPh pasal 4 ayat (2) yang dipotong sebesar Rp 114.891.376,-. DPP transaksi PT Tuju Wali Wali atas pekerjaan jalan beton Barru yaitu sebesar Rp 2.226.578.312,-

sehingga PPh pasal 4 ayat (2) yang dipotong sebesar Rp 66.797.349,-. DPP transaksi PT Tuju Wali Wali atas pekerjaan CCR di Barru yaitu sebesar Rp 189.960.150,- sehingga PPh yang dipotong sebesar Rp 5.698.805,-. DPP transaksi PT Tuju Wali Wali atas pekerjaan jalan beton clay Pangkep yaitu sebesar Rp 602.512.517,- sehingga PPh pasal 4 ayat (2) yang dipotong sebesar Rp 18.075.376,-. Total PPh pasal 4 ayat (2) dikenakan tarif 10% atas sewa tanah dan/atau bangunan dan 3% atas jasa konstruksi, yang kemudian akan disetor dan dilaporkan ke Kantor Pajak.

B. Penyetoran PPh pasal 4 ayat (2)

Berdasarkan pemotongan yang telah dilakukan, selanjutnya akan dilakukan penyetoran. Penyetoran PPh Pasal 4 ayat (2) menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) berfungsi sebagai bukti pembayaran pajak diisi dengan lengkap dan benar ke bank. Penyetoran dilakukan selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya. Apabila jatuh pada hari libur, maka penyetoran dilakukan pada hari kerja berikutnya (dapat dilihat pada lampiran)

C. Pelaporan PPh Pasal 4 ayat (2)

Setelah dilakukan penyetoran maka langkah berikutnya dilakukan pelaporan. Adapun pelaporan PPh Pasal 4 ayat (2) PT Semen Bosowa Maros mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) dengan dan ditandatangani oleh pengurus serta dibuat rangkap 3. Pelaporan PPh Pasal 4 Ayat (2) dilakukan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya (dapat dilihat pada lampiran)

D. Pencatatan akuntansi PPh pasal 4 ayat (2)

Menurut pasal 28 Undang-Undang Ktetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas diatas jumlah tertentu dan Wajib Pajak Badan (WP Badan) di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan. Menurut UU KUP, pembukuan adalah suatu proses pencatatan yng dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan berupa neraca, dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut. Adapun pencatatan akuntansi di PT Semen Bosowa Maros sebagai berikut :

1. JURNAL BULAN APRIL 2018

- a) Mencatat PPh Pasal 4 ayat (2) yang dipotong

Sewa kontrak rumah kantor distribusi H. M IDRIS AZIS

Beban sewa tanah dan/atau bangunan	Rp 56.666.667
Hutang PPh pasal 4 (2)	Rp 5.666.667
Kas	Rp 51.000.000

Jasa konstruksi atas perbaikan jalan PT Tuju Wali Wali

Beban jasa konstruksi	Rp 314.820.000
Hutang PPh Pasal 4 (2)	Rp 9.444.600
Kas	Rp 305.375.400

- b) Mencatat penyetoran PPh Pasal 4 ayat (2) yang dipotong

Hutang PPh pasal 4 (2)	Rp 15.111.267
Kas/bank	Rp 15.111.267

2. BULAN APRIL 2019

a) Mencatat PPh Pasal 4 ayat (2) yang dipotong

Sewa kontrak rumah karyawan Andi Agusniati

Beban sewa tanah dan/atau bangunan	Rp 58.888.889
Hutang PPh pasal 4 (2)	Rp 5.888.889
Kas	Rp 53.000.000

Jasa konstruksi perbaikan bulk ship loader PT Makmur Ujung Jaya

Beban jasa konstruksi	Rp 3.829.712.520
Hutang PPh Pasal 4 (2)	Rp 114.891.376
Kas	Rp 3.714.821.144

Jasa konstruksi jalan beton Barru PT Tuju Wali Wali

Beban jasa konstruksi	Rp 2.226.578.312
Hutang PPh Pasal 4 (2)	Rp 66.797.349
Kas	Rp 2.159.780.963

Jasa konstruksi CCR Barru PT Tuju Wali Wali

Beban jasa konstruksi	Rp 189.960.150
Hutang PPh Pasal 4 (2)	Rp 5.698.805
Kas	Rp 184.261.345

Jasa konstruksi jalan beton Pangkep PT Tuju Wali Wali

Beban jasa konstruksi	Rp 602.512.517
Hutang PPh Pasal 4 (2)	Rp 18.075.376
Kas	Rp 584.437.141

b) Mencatat penyeteroran PPh Pasal 4 ayat (2) yang dipotong

Hutang PPh pasal 4 (2)

Rp 211.351.795

Kas/bank

Rp 211.351.795

Dari jurnal diatas, dapat dijelaskan bahwa pencatatan akuntansi PPh pasal 4 ayat (2) yang dipotong. Pada bulan April 2018 transaksi sewa rumah H.M Idris, beban sewa bertambah (debit) sebesar Rp 56.666.667,- hutang PPh Pasal 4 ayat (2) bertambah (kredit) sebesar Rp 5.666.667,- dan kas berkurang (kredit) sebesar Rp 51.000.000,-. Transaksi jasa perbaikan jalan PT Tuju Wali Wali, beban jasa konstruksi bertambah (debit) sebesar Rp 314.820.000,- hutang PPh Pasal 4 ayat (2) bertambah (kredit) sebesar Rp 9.444.600,- dan kas berkurang (kredit) sebesar Rp 305.375.400,-. sementara untuk pencatatan bulan April 2018 saat peyeteroran PPh pasal 4 ayat (2), hutang PPh pasal 4 ayat (2) berkurang (debit) sebesar Rp 15.111.267,- dan kas berkurang (kredit) sebesar Rp 15.111.267,-. Pada bulan April 2019 transaksi sewa rumah andi agusniati, beban sewa atas tanah dan/atau bangunan bertambah (debit) sebesar Rp 58.888.889,- hutang PPh Pasal 4 ayat (2) bertambah (kredit) sebesar Rp 5.888.889,- dan kas berkurang (kredit) sebesar Rp 53.000.000,-. Transaksi perbaikan bulk ship loader PT Makmur Ujung Jaya, beban jasa konstruksi bertambah (debit) sebesar Rp 3.829.712.520,- hutang PPh Pasal 4 ayat (2) bertambah (kredit) sebesar Rp 114.891.376,- dan kas berkurang (kredit) sebesar Rp 3.714.821.144,-. Transaksi perbaikan jalan beton PT Tuju Wali Wali, beban jasa konstruksi bertambah (debit) sebesar Rp 2.226.578.312,- hutang PPh Pasal 4 ayat (2) bertambah (kredit) sebesar Rp 66.797.349,- dan kas berkurang (kredit) sebesar Rp 2.159.780.963,-. Transaksi CCR Barru PT Tuju

Wali Wali, beban jasa konstruksi bertambah (debit) sebesar Rp 189.960.150,- hutang PPh Pasal 4 ayat (2) bertambah (kredit) sebesar Rp 5.698.805,- dan kas berkurang (kredit) sebesar Rp 184.261.345,-. Transaksi jalan beton Pangkep PT Tuju Wali Wali, beban jasa konstruksi bertambah (debit) sebesar Rp 602.512.517,- hutang PPh Pasal 4 ayat (2) bertambah (kredit) sebesar Rp 18.075.376,- dan kas berkurang (kredit) sebesar Rp 584.437.141,- sementara untuk pencatatan bulan April 2019 saat peyeteran PPh pasal 4 ayat (2), hutang PPh pasal 4 ayat (2) berkurang (debit) sebesar Rp 211.351.795,- dan kas berkurang (kredit) sebesar Rp 211.351.795,-.

4.3 Pembahasan

A. Perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 4 Ayat (2)

Berdasarkan PP Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan dan PMK Nomor 187/PMK.03/2008 tentang Tatacara Pemotongan, Penyetoran, Pelaporan dan Penatausahaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi, maka telah sesuai dengan PT Semen Bosowa Maros yang telah melakukan pemotongan PPh pasal 4 ayat (2) dengan menggunakan tarif 3% atas jasa konstruksi dan 10% atas sewa atas tanah dan/atau bangunan.

B. Penyetoran PPh pasal 4 ayat (2)

Berdasarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 dan PMK Nomor 242/PMK.03/2014 tentang Tata cara Pembayaran dan Penyetoran, maka telah sesuai dengan PT Semen Bosowa Maros yang melaksanakan penyetoran yang

menggunakan sistem CMS (*cash management System*) BRI tepat pada waktunya yaitu kurang dari tanggal 10 bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak.

C. Pelaporan PPh Pasal 4 ayat (2)

Berdasarkan PMK Nomor 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan (SPT), maka telah sesuai dengan PT Semen Bosowa Maros yang melaksanakan pelaporan PPh Pasal 4 ayat (2) atas jasa konstruksi dan sewa atas tanah dan/atau bangunan di kantor pajak tepat pada waktunya yaitu kurang dari tanggal 20 bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak.

D. Pencatatan akuntansi PPh pasal 4 ayat (2)

Berdasarkan Standar Akuntansi Perpajakan yang berlaku umum, maka telah sesuai dengan PT Semen Bosowa Maros yang melakukan pencatatan atas pemotongan dan penyeteroran PPh pasal 4 ayat (2).

BAB V

PENUTUP

5.1 SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan kepada perusahaan terkait dengan pemotongan dan perhitungan, penyetoran dan pelaporan, serta pencatatan akuntansi PPh pasal 4 ayat (2), maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Berdasarkan penelitian, perusahaan telah melakukan perhitungan dan pemotongan PPh pasal 4 ayat (2) dengan baik dan benar. Pemotongan PPh pasal 4 ayat (2) yang dilakukan sudah sesuai dengan teori yang ada dan sesuai dengan ketentuan perpajakan tentang pajak penghasilan pasal 4 ayat (2).
2. Perusahaan telah melakukan penyetoran dan pelaporan PPh pasal 4 ayat (2) yang dilakukan sesuai dengan ketentuan perpajakan yaitu PPh Pasal 4 ayat (2). Dimana PT Semen Bosowa Maros menyetorkan PPh Pasal 4 ayat (2) menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) yang disetor selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya. Serta melakukan pelaporan dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) dan dilapor paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya.
3. Kesesuaian perhitungan, Pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh pasal 4 ayat (2) yang dilakukan perusahaan berdasarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014

tentang Tata cara Pembayaran dan Penyetoran, Undang-undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Berdasarkan PMK Nomor 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan (SPT), PP Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan dan PMK Nomor 187/PMK.03/2008 tentang Tatacara Pemotongan, Penyetoran, Pelaporan dan Penatausahaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi, dan Pencatatan akuntansi pada PT Semen Bosowa Maros, sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Perpajakan yang berlaku umum serta pencatatan tersebut dilakukan setiap bulan setelah melakukan transaksi pemotongan.

5.2 SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. proses perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 4 ayat 2 atas sewa atas tanah dan / atau bangunan, PT Semen Bosowa Maros menggunakan metode *gross up*, baiknya pihak perusahaan memberikan sedikit ketegasan kepada vendor agar perusahaan tidak sering mengalami kerugian karena menanggung pajak yang seharusnya dibayarkan oleh vendor.

2. Diharapkan untuk peneliti yang ingin melakukan kajian di bidang yang sama dapat menggunakan atau menambah dengan indikator-indikator lain, ruang lingkup penelitian yang lebih luas dari penelitian ini, dengan tujuan untuk menambah referensi mengenai penerapan PPh Pasal 4 Ayat (2) di perusahaan lain.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Brilyan, T, M. 2015. *Persepsi Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PPN Pada KPP Madya Makassar*. Universitas Hasanuddin Fakultas Ekonomi dan Bisnis: Makassar. (Online 14 Juli 2019) http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/26775/SKRIPSI%20LENGKAP-FEB_AKUNTANSI%20BRILYAN%20TIARA%20MANGUMBAN.pdf?sequence=1
- Etty Muyassaroh, S. 2012. *Perpajakan Brevet A dan B*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia
- Hans Kartikahadi., dkk. 2016. *Akuntansi Keuangan Berdasarkan SAK Berbasis IFRS Buku 1*, Jakarta, Salemba Empat
- Harjo, Dwikora. 2013. *Perpajakan Indonesia Sebagai Materi Perkuliahan di Perguruan Tinggi*, Jakarta, Mitra Wacana Media
- Ilyas, Wirawan B. dan Rudy Suhartono. 2012. *Perpajakan*, Jakarta, Mitra Wacana Media
- Kieso, Donald E, et al. (2016). *Intermediate Accounting*, Edisi 12, Jakarta, Erlangga
- Riduwan. 2014. *Metode & Teknik Penyusunan Proposal Penelitian*, Bandung, Alfabeta.
- Resmi, Siti. 2013. *Perpajakan Teori dan Kasus*, Jakarta, Salemba Empat
- Suandy Erly. (2014). *Hukum Pajak*, Edisi 6, Yogyakarta, Penerbit Salemba Empat.
- Supriyanto, Eddy. 2011. *Akuntansi Perpajakan*, Semarang, Graha Ilmu.
- Waluyo. 2013. *Perpajakan Indonesia*, Jakarta, Salemba Empat

B. Skripsi, Jurnal dan Artikel

- Mokoagow, Wita Wardani. 2015. Analisis Perhitungan PPh Final Pasal 4 Ayat 2 Atas Bunga Deposito dan Tabungan Nasabah pada PT. Bank Sulut Cabang Kotamobagu [Jurnal], Manado (ID), Universitas Sam Ratulangi Manado. (didownload di <http://media.neliti.com>)
- Suminar, Elisa Lora. 2010. Analisis atas Penerapan Withholding Tax System dan Pencatatan Akuntansi untuk Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 pada PT.

Inti (Persero) Bandung [Tugas Akhir], Bandung (ID), Universitas Kompute Indonesi Bandung. (di download di <http://elib.unikom.ac.id>)

Senli. 2018. Analisis Penerapan Pajak dengan Withholding System Terhadap Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) pada PT. Bank OCBC NISP Kota Palembang [Jurnal], Palembang (ID), STIE MDP. (didownload di <http://eprints.mdp.ac.id>)

Watung, Leonardo Romario. 2016. Analisis Penerapan Pajak dengan Withholding Tax System Terhadap Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 pada PT. Bank Sulutgo Kota Manado [Jurnal], Manado (ID), Universitas Sam Ratulangi Manado. (didownload di <http://media.neliti.com>)

C. Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2008 tentang jasa konstruksi

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 153/PMK.03/2009 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.03/2008 Tentang Tatacara Pemotongan, Penyetoran, Pelaporan, dan Penatausahaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 140 Tahun 2000 Tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi

Peraturan DJP No. Per-70/PJ/2007 tentang Jenis Jasa Lain dan Perkiraan Penghasilan Neto sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) huruf c dan SE DJP No.SE-13-PJ.42/2002 tentang pelaksanaan Perlakuan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 tentang Tata cara Pembayaran dan Penyetoran.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan ke Empat UU no. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Undang-undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

